

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi Dalam Hukum Positif

Istilah korupsi pertama kali dalam sejarah kehidupan hukum pidana Indonesia digunakan di dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM-06/1957 yang terdapat pada bagian konsiderannya. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara oleh khalayak ramai dinamakan korupsi.¹Korupsi berasal dari kata *corruption* atau *corruptus* dalam bahasa Latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dapat dipakai pula untuk merujuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk.² Kemudian turun ke banyak bahasa seperti dalam bahasa Inggris: *corruption* (*corrupt*) yang berarti korup, jahat, buruk, rusak, dan suap³, dalam Bahasa Belanda yaitu *corruptive*, yang kemudian turun ke bahasa Indonesia menjadi “korupsi”.⁴

Korupsi dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti perbuatan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri, seperti menggelapkan uang atau menerima uang sogok.⁵Korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewangan kekuasaan dalam jabatan, faktor ekonomi dan politik, serta

¹Elwi Danil. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). hlm.5.

²*Ibid.*, hlm.3.

³Wahyu Untara, *Kamus Inggris Indonesia, Indonesia – Inggris*. (Yogyakarta: Indonesia Tera, 2014) hlm. 100.

⁴Ridwan Zachrie Wijayanto. *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009). hlm. 5.

⁵Dendy Sugono. *Kamus Bahasa Indonesia*(Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). hlm. 756.

penempatan keluarga dan golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.⁶

Menurut Kamus hukum, korupsi adalah suatu bentuk tindak pidana dengan memperkaya diri sendiri dengan melakukan penggelapan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan perekonomian negara, atau dengan kata lain korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan orang lain atau negara.⁷

Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.⁸

Menurut Subekti dan Tjitrosudibio, korupsi merupakan tindakan pidana curang yang bisa memberikan kerugian finansial bagi negara atau perusahaan.⁹ Sedangkan menurut Robert Klitgaard memberikan pengertian korupsi itu ada manakala seseorang secara tidak halal meletakkan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat, serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya. Korupsi muncul dalam banyak bentuk dan membentang dari soal sepele sampai pada soal yang amat besar. Korupsi dapat menyangkut penyalahgunaan instrumen-instrumen kebijakan seperti

⁶Suyitno. *Korupsi, Hukum & Moralitas Agama*. (Yogyakarta: Gama Media, 2006). Hlm. 55

⁷Zulkifli dan Jimmy P. *Kamus Hukum : Dictionary Of Law*. (Surabaya : Grahamedia Press. 2012), hlm.263.

⁸Syahrono, Maharso, Tomy Sujarwadi. *Korupsi, Bukan Budaya Tetapi Penyakit*. (Yogyakarta : Deepublish, 2018). hlm. 5.

⁹*Ibid.*, hlm. 5.

soal tarif, pajak, kredit, sistem irigasi, kebijakan perumahan, penegakan hukum, peraturan menyangkut keamanan umum, pelaksanaan kontrak, pengambilan pinjaman, dan sebagainya. Ditegaskan pula bahwa korupsi itu dapat terjadi tidak saja di sektor pemerintahan, tapi juga di sektor swasta, bahkan sering terjadi sekaligus di kedua sektor tersebut.¹⁰

Henry Campbell Black mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. Sedangkan menurut Sayed Hussein Alatas korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan dan kemasabodoan yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat. Singkatnya, korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa korupsi adalah suatu tindakan melawan hukum dengan cara menyalahgunakan tanggung jawab atau jabatannya untuk keuntungan dirinya sendiri maupun orang lain yang dapat merugikan orang lain atau negara.

Adapun pengertian tindak pidana korupsi secara yuridis menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang

¹⁰Robert Klitgaard. *Membasmi Korupsi, Terjemahan Hermoyo*. (Jakarta: Yayasan Obor, 1998). hlm. xix.

¹¹Ruslan Renggong. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. (Jakarta: Kencana, 2016). hlm. 61.

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:¹²

Pasal 2 ayat (1) menyatakan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 3 menyatakan:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Jadi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia bahwa yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang di dapat karena suatu jabatan atau kedudukan tertentu yang ada padanya dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹³

¹²Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹³Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih. *Pendidikan Anti Korupsi : Kajian Anti Korupsi Teori Dan Praktik*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 2.

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam

Korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan/atau bersama-sama beberapa orang secara professional yang berkaitan dengan kewenangan atau jabatan dalam suatu birokrasi pemerintahan dan dapat merugikan departemen atau instansi terkait lain. Korupsi bisa dikategorikan dalam *jarimah* karena merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan atau bersama-sama beberapa orang secara professional yang berkaitan dengan kewenangan atau instansi terkait. Lain halnya perbuatan mencuri yang adakalanya pula dalam bentuk harta dan adakalanya pula dalam bentuk administrasi, perbuatan semacam ini jika berkaitan dengan jabatan atau profesi dalam birokrasi jelas merugikan departemen atau instansi terkait. Perbuatan dimaksud disebut korupsi dan pelaku akan dikenai hukuman pidana korupsi.¹⁴

Menurut Muhammad Bin Sadi Babasil dalam literatur Islam tidak terdapat istilah yang sepadan dengan korupsi. Dalam hukum Islam Klasik belum dikemukakan oleh para *fuqaha* tentang pidana korupsi. Hal ini didasari oleh situasi dan kondisi pada waktu itu karena sistem administrasi belum dikembangkan. Namun ada beberapa jarimah yang mendekati dengan terminologi korupsi di masa sekarang, di antaranya adalah pencurian (*sarîqah*), suap (*risywah*), penggelapan harta (*ghulul*), dan *khianat*.¹⁵

Terdapat tiga unsur utama dari korupsi, yaitu: *Pertama*, *tasharruf*, yang bermakna menerima, memberi, dan mengambil sesuatu, dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau kelompoknya. *Kedua*, pengkhianatan terhadap amanat kekuasaan. *Ketiga*, ada kerugian yang harus

¹⁴Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.71.

¹⁵Muhammad bin Salim bin Sa'ad Babasil, *Asy-syafi'I, Is'ad ar-Rafiq wa bugiyat as-sadiq syarh matan sullam at-taufiq ila mahabatillah at-tahqiq*, (Semarang, Dar Ihya al- Quttub a;-., Arabiyah, t.t.h.).

ditanggung, baik oleh seseorang sebagai individu, masyarakat dan/atau negara.¹⁶

Menurut Nurul Irfan, ada beberapa unsur-unsur dan definisi dalam hukum pidana Islam yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi di masa sekarang. Unsur-unsur dan definisi yaitu:¹⁷

a. *Ghulul* (Penggelapan)

Ghulul berasal dari kata “غَلَّ - غُلُولًا يَغْلُ -” (menipu)¹⁸ atau yang berarti “berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau dalam harta-harta lain. Adapun kata “الغلول” dalam arti *berkhianat terhadap harta rampasan perang*,¹⁹ disebutkan dalam firman Allah Sunah Ali ‘Imran (3) ayat 161:²⁰

مَنْ كَسَبَتْ مَا نَفْسِ كُلِّ تَوْفَى ثُمَّ الْقِيَمَةَ يَوْمَ غَلَّ بِمَا يَاتِ يَغْلُ وَمَنْ يَغْلُ أَنْ لِيَّ كَانَ وَمَا
 يُظْلَمُونَ لَا وَه

Artinya: “tidak mungkin seseorang Rasulullah berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat niscaya pada hari Kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatnya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak dizalimi.”

Muhammad bin Salim bin Sa’id Babashil al-Syafi’i, menjelaskan bahwa *ghulul* adalah tindakan mengkhuskan/memisahkan yang dilakukan oleh salah seorang tentara, baik ia seorang pemimpin atau bukan prajurit terhadap harta rampasan perang sebelum dibagi, tanpa menyerahkan terlebih

¹⁶Tim Penulis Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, *Koruptor Itu Kafir*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2010), hlm.128.

¹⁷Nurul Irfan, *Op. Cit.*, hlm. 78.

¹⁸Mahmud Junus. *Kamus Arab – Indonesia*.(Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsiran Al-Qur’an, 1972).hlm.298.

¹⁹Nurul Irfan, *Op. Cit.*, hlm. 79.

²⁰Q.S. Ali Imran (3) ayat 161.

dahulu kepada pemimpin untuk dibagi menjadi lima bagian, meskipun harta yang digelapkan tersebut hanya sedikit.²¹

Berdasarkan beberapa definisi di atas, diketahui bahwa *ghulul* diambil dari surah Ali ‘Imran (3) ayat 161, yang mulanya hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan atau berlaku curang, dan khianat terhadap harta rampasan perang kemudian berkembang menjadi tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain, seperti tindakan penggelapan harta bersama dalam suatu kerja bisnis, serta harta negara.

b. *Risywah* (Penyuapan)

Secara etimologis *risywah* berasal dari bahasa arab “رَشْوَارِشًا – يَرْشُو” (memberikan uang sogok) yang *masdar* atau *verbal noun*-nya bisa dibaca “رَشْوَةٌ”, “رَشْوَةٌ”, atau “رَشْوَةٌ” yaitu upah, hadiah, komisi, atau suap.²² Sedangkan secara terminologis, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar.²³ *Risywah* dalam ajaran Islam adalah sesuatu yang diberikan untuk membatalkan sesuatu yang *haq* dan membenarkan sesuatu yang *batil*, tapi kondisi politik saat ini, dipandang sebagian besar masyarakat sangat sarat dengan politik uang.²⁴

Allah sangat melarang perbuatan *risywah* sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 188, yaitu:²⁵

أَمْوَالٍ مِّنْ فَرِيقًا تَأْكُلُوهَا إِلَىٰ يَئِسَافَ وَاللَّيْلِ بِهَا وَتَدْلُوهَا إِلَىٰ الْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوهَا وَلَا تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْآثِمِينَ

²¹Nurul Irfan. *Op.Cit.* hlm. 81.

²²Mahmud Junus, *Op. Cit.*, hlm.142.

²³Nurul Irfan, *Op. Cit.*, hlm. 89.

²⁴Sudirman. *Fiqh Kontemporer: (Contemporary Studies Of Fiqh)*. (Yogyakarta: Deepublish, 2018). hlm.213.

²⁵Q.S Al-Baqarah Ayat 188.

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Risywah melibatkan tiga unsur utama yaitu pihak pemberi (*al-rasyi*), pihak penerima pemberian tersebut (*al-murtasyi*), dan barang atau jenis pemberian yang diserahkan. Tetapi dalam beberapa kasus *risywah* tertentu tidak hanya melibatkan unsur pemberi, penerima, dan barang sebagai objek *risywah*-nya, melainkan juga melibatkan pihak keempat sebagai perantara antara pihak pertama dan pihak kedua, bahkan juga bisa melibatkan pihak lain seperti halnya pihak yang bertugas mencatat peristiwa atau kesepakatan para pihak yang dimaksud.²⁶

Jadi yang dimaksud dengan *risywah* adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan atau jabatan tertentu yang bertujuan untuk menyingkirkan lawan-lawannya yang dilakukan dengan cara-cara yang batil.

c. *Ghasab* (Mengambil Paksa Hak/Harta Orang Lain)

Secara etimologis *ghasab* berasal dari kata kerja “ غَصَبَ - يَغْصِبُ - ” (merampas sesuatu) atau yang berarti “ أَخَذَهُ قَهْرًا وَظُلْمًا ” (mengambil sesuatu secara paksa dan zalim).²⁷ Sedangkan secara terminologis, *ghasab* didefinisikan sebagai upaya untuk menguasai hak orang lain secara permusuhan/terang-terangan. Menurut Nurul Irfan, *ghasab* adalah mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan unsur pemaksaan dan terkadang dengan kekerasan serta dilakukan secara terang-terangan. Karena ada batasan tanpa izin pemilik maka bila yang diambil berupa harta titipan atau gadai, jelas tidak termasuk perbuatan *ghasab* tetapi

²⁶Nurul Irfan. *Op.Cit.*, hlm. 90.

²⁷Mahmud Junus, *Op. Cit.*, hlm.296.

khianat. Karena terdapat unsur pemaksaan atau kekerasan maka *ghasab* bisa mirip dengan perampokan namun dalam *ghasab* tidak terjadi tindak pembunuhan. Karena terdapat unsur terang-terangan maka *ghasab* jauh berbeda dengan pencurian yang didalamnya terdapat unsur sembunyi-sembunyi. Kemudian karena yang diambil bukan hanya harta, melainkan termasuk mengambil atau menguasai hak orang lain.²⁸

d. Khianat

Khianat secara etimologis berasal dari kata kerja “خَانَ - يَخُونُ - خِيَانَةً” (berkhianat) atau yang berarti “أَنْ يُؤْتَمَنَ الْإِنْسَانُ فَلَا يَنْصَحُ” (*sikap tidak becusnya seseorang pada saat diberikan kepercayaan*).²⁹ Ungkapan *khianat* juga dapat digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak orang lain dan dapat pula dalam bentuk pembatalan sepihak dalam perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah hutang piutang atau masalah muamalah secara umum.³⁰ Perilaku khianat akan menyebabkan permusuhan diantara sesama karena orang yang berkhianat selalu memutarbalikkan fakta, dan juga berakibat terjadinya destruksi baik secara moral, sosial maupun secara politik-ekonomi.

Islam melarang keras bagi orang-orang yang beriman terhadap perbuatan khianat baik terhadap Allah, Rasul serta terhadap sesamanya. Dalam Q.S Al-Anfal ayat 27, Allah berfirman:³¹

﴿تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ مُنْتَبِهُكُمْ وَخُونُوا وَالرَّسُولَ اللَّهُ خُونُوا لِآءَامَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتُوا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya.”

²⁸Nurul Irfan, *Op. Cit.*, hlm. 105-106.

²⁹Mahmud Junus, *Op. Cit.*, hlm.122.

³⁰Nurul Irfan. *Op. Cit.*, hlm. 112.

³¹Q.S Al-Anfal Ayat 27

e. *Sariqah* (Pencurian)

Secara etimologis *sariqah* berasal dari kata “سَرَقٌ - يَسْرِقُ - سَرَقًا” (mencuri) atau yang berarti “أَخَذَ مَالَهُ خُفْيَةً وَجَيْلَةً” *mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dengan tipu daya*.³² Sedangkan secara terminologis, *sariqah* dalam syariat Islam adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan di tempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat sehingga bila barang tersebut kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dikategorikan sebagai pencurian.

Jadi, *sariqah* adalah mengambil barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut.³³

f. *Hirabah* (Perampokan)

Hirabah adalah bentuk *masdar* dari kata “حَارَبَ - يُحَارِبُ - مَحَارَبَةً - حَرَابَةٌ” yakni *memerangi*³⁴ atau “حَارَبَ اللهُ” yang berarti *seseorang bermaksiat kepada Allah*.³⁵ Adapun secara terminologis, *Muharib* atau *qutta'u al-tariq* adalah mereka yang melakukan penyerangan dengan membawa senjata kepada satu komunitas orang sehingga para pelaku merampas harta kekayaan mereka ditempat-tempat terbuka secara terang-terangan.

Jadi, *hirabah* atau perampokan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang pada pihak lain, baik dilakukan didalam rumah maupun diluar rumah, dengan tujuan untuk menguasai atau merampas harta benda milik orang lain tersebut atau dengan

³²Mahmud Junus, *Op. Cit.*, hlm.128.

³³Nurul Irfan. *Op. Cit.*, 117

³⁴Mahmud Junus. *Op.Cit.*, hlm.99.

³⁵Nurul Irfan dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. (Jakarta: Amzah, 2016).hlm.122.

maksud membunuh korban atau sekedar bertujuan untuk melakukan terror dan menakut-nakuti pihak korban.³⁶

B. Saksi

1. Pengertian Saksi

a. Pengertian Saksi Dalam Hukum Positif

Saksi dalam bahasa Indonesia merupakan kata benda yang berarti “orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian).”³⁷ Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.³⁸

Menurut kamus hukum, saksi adalah orang yang terlibat atau dianggap mengetahui terjadinya sesuatu tindak pidana, kejahatan atau suatu peristiwa. Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.³⁹

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 juga menjelaskan mengenai pengertian saksi yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.⁴⁰

Keterangan saksi di dalam penyidikan atau penyelidikan sangat dibutuhkan untuk memperlancar pemeriksaan perkara di dalam tahap penyidikan atau penyelidikan. Tidak hanya itu keterangan saksi adalah salah

³⁶*Ibid.*, hlm. 122-123.

³⁷Dendy Sugono. *Op. Cit.* hlm. 1246.

³⁸Pasal 1 Angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³⁹Zulkifli dan Jimmy P. *Op. Cit.*, hlm.349.

⁴⁰Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

satu alat bukti yang sah, sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menjadi saksi merupakan kewajiban, hal ini dijelaskan dalam Pasal 159 ayat (2) KUHAP menentukan bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan merupakan suatu kewajiban hukum, artinya apabila saksi telah dipanggil secara patut dan sah untuk dihadirkan sebagai saksi tidak bersedia hadir tanpa alasan yang sah, maka terhadapnya dapat diperintahkan atau upaya paksa untuk hadir di persidangan dengan suatu penetapan hakim. Oleh karenanya pada Pasal 224 KUHP dan Pasal 522 KUHP ditegaskan bila seseorang tidak memenuhi kewajiban tersebut, kepadanya dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara dan/atau denda.⁴¹

b. Pengertian Saksi Dalam Hukum Pidana Islam

Saksi dalam hukum pidana Islam disebut dengan *syahid* (saksi laki-laki) atau *syahidah* (saksi perempuan) yang terambil dari kata *musyahadah* yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Jadi saksi dimaksudkan adalah manusia hidup.⁴²

Pengertian saksi dalam kamus istilah fiqih adalah orang atau orang-orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain. Pembuktian dengan menggunakan saksi dalam pengadilan sangat penting, apalagi ada kebiasaan di dalam masyarakat bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak dicatat⁴³. Menurut Al-Jauhari saksi adalah orang yang mempertanggung jawabkan kesaksian dan

⁴¹A. Pitlo. *Pembuktian Dan Daluarsa*. (Jakarta: Intermasa, 2000). hlm.110.

⁴²Roihan A Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). hlm. 159.

⁴³M. Abdul Mujieb, Mabruhi Tholhah Dan Syafi'Ah (Eds). *Kamus Istilah Fiqih*. (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994).Hlm. 306.

mengemukakannya, karena dia menyaksikan suatu (peristiwa) yang orang lain tidak menyaksikannya.⁴⁴

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa saksi adalah seseorang yang mengemukakan keterangannya untuk menetapkan hak atas orang lain dengan mempertanggung jawabkan kesaksian atau keterangan yang diberikannya di depan sidang pengadilan.

Hukum kesaksian adalah wajib atas hakim memutuskan perkara sesuai dengan kehendak kesaksian, apabila saksi tersebut sudah *tazkiyahkan* (dijernihkan, yaitu dinyatakan adil oleh orang yang mengenalnya dari dekat). Tidak boleh bagi hakim menunda keputusannya sesuai dengan kehendak kesaksian apabila sudah mencukupi persyaratan, kecuali dalam tiga hal: karena masih mengharapkan perdamaian diantara mereka yang masih berkerabat dekat, atau karena untuk memberi tempo bagi pendakwa, dan atau apabila hakim masih ragu-ragu.⁴⁵

Menurut kaidah umum, bahwa kesaksian itu tidak boleh disembunyikan, tetapi harus ditunaikan, sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 283, yaitu:⁴⁶

عَلَيْمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ رِءَاءَ أَنْتُمْ فَإِنَّهُ لِيَكْتُمَنَّهَا وَمَنْ الشَّهَادَةَ تَكْتُمُوا وَلَا

Artinya: "... dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Selain itu kesaksian itu harus dilakukan oleh seorang saksi dengan adil, sesuai dengan perintah Allah dalam Q.S Al-Maidah ayat 8, yaitu:⁴⁷

⁴⁴Usman Hasyim dan Ibnu Rachman.*Op. Cit.* hlm. 1.

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 1.

⁴⁶Q.S. Al-Baqarah ayat 238.

⁴⁷Q.S Al-Maidah Ayat 8.

قَوْمٍ شَرْنَا نُجْرِمَنَّكُمْ وَلَا بِالْقِسْطِ شُهِدَ آءِ لِلَّهِ قَوْمِينَ كُونُوا أُمَّنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 تَعْمَلُونَ بِمَا حَبِطَ اللَّهُ إِنْ تَلَّ اللَّهُ وَاتَّقُوا لِلتَّقْوَى أَقْرَبُ هُوَ أَعْدِلُوا تَعْدِلُوا أَلَّا عَلَى

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Maksud adil dalam ayat di atas adalah seseorang yang kebbaikannya lebih banyak daripada kejahatannya, dan ini mencangkup menjauhi dosa besar dan meninggalkan dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa kecil itu akan menjadi dosa besar jika terus menerus dilakukan.⁴⁸Sifat adil merupakan syarat wajib dalam mengamalkan kesaksian, bukan syarat keahlian menjadi saksi. Menurut Mazhab Syafi’i, sifat adil saksi merupakan syarat penerimaan kesaksian. Tidak boleh hakim menerima kesaksian apabila tanpa ada sifat adil pada saksi, sehingga kesaksian orang fasik tidak boleh diterima sama sekali. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi, bahwa adil itu syarat penerimaan secara mutlak, tetapi bukan syarat dasar penerimaan kesaksian. Karena itu menurut mereka bisa diterima kesaksian orang fasik tanpa adanya saksi yang adil apabila hakim telah mengetahui dengan melakukan penyelidikan dan tetap melakukannya dengan hati-hati, dan terhadap kesaksian orang yang adil hakim boleh menerimanya tanpa penyelidikan terlebih dahulu.⁴⁹

2. Macam-Macam Saksi

Saksi merupakan suatu kewajiban hukum, maka oleh itu jika ditinjau kedudukan saksi secara yuridis, keterangan saksi itu merupakan alat bukti yang utama dalam menentukan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang

⁴⁸Usman Hasyim Dan Ibnu Rachman. *Op. Cit.*, hlm. 5.

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 7.

sedang diperiksa.⁵⁰ Menurut Amir Ilyas dan Jupri dalam bukunya yang berjudul *Justice Collaborator (strategi mengungkap tindak pidana korupsi)*, menyebutkan macam-macam saksi dalam praktik hukum acara pidana dalam beberapa macam, diantaranya sebagai berikut:⁵¹

a. Saksi Korban

Korban disebut sebagai saksi karena status korban di pengadilan adalah sebagai saksi yang kebetulan mendengar sendiri, melihat sendiri dan yang pasti mengalami sendiri peristiwa tersebut. Oleh karena itu, korban ditempatkan pada posisi saksi yang memberikan kesaksian sekaligus sebagai posisi sentral bagi pihak-pihak yang berperkara serta hakim untuk melihat bagaimana kejadian sebenarnya terjadi.⁵²

b. Saksi *a de Charge*

Saksi yang meringankan atau *a de charge* merupakan saksi yang diajukan oleh terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan atas dakwaan yang diajukan kepada dirinya. Hal ini terdapat dalam Pasal 65 KUHAP yang menyatakan tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan/atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan baginya.⁵³

Dasar hukum saksi *a de charge* juga diatur dalam Pasal 116 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.⁵⁴

⁵⁰Wiryo Prodjodikoro. *Hukum Acara Pidana*. (Bandung: Sumur, 1977). hlm.110.

⁵¹Amir Ilyas dan Jupri. *Justice Collaborator (Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi)*. (Yogyakarta:Genta Publishing, 2018). hlm.15.

⁵²Muhandar. *Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Surabaya:Putra Media Nusantara, 2010). hlm. 5.

⁵³Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁵⁴Pasal 116 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Apabila seorang terdakwa merasa tidak melakukan perbuatan yang didakwaan/dituduhkan sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, maka kehadiran saksi *a de charge* sangat menguntungkan bagi terdakwa. Peranan saksi *a de charge* dalam proses persidangan dinilai sangat penting, dikarenakan dengan dihadirkannya seorang saksi *a de charge* maka menunjukkan keseimbangan dari proses persidangan itu sendiri.⁵⁵

c. Saksi *a Charge*

Saksi *a charge* adalah saksi yang keterangannya memberatkan terdakwa yang diajukan oleh penuntut umum.⁵⁶ Saksi yang memberatkan ini biasanya diajukan dan dicantumkan dalam surat dakwaan, hal ini dilakukan oleh penuntut umum karena dalam persidangan ia harus dapat membuktikan akan segala sesuatu hal yang ia tuntut dari si pelaku tindak pidana tersebut, sehingga dalam melaksanakan tugasnya sebagai penuntut umum dipersidangan ia mampu meyakinkan hakim dengan bukti-bukti yang kuat bahwa benar telah terjadi peristiwa yang merugikan korban.

Pasal 160 ayat (1) KUHAP butir c mengatur mengenai saksi yang memberatkan atau saksi *a charge*, yang berisi:⁵⁷

“Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan/atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengarkan keterangan saksi tersebut.”

d. Saksi *de Audit*

Saksi *de auditu* atau didalam ilmu hukum acara pidana disebut *testimonium de auditu* atau sering didebut juga dengan saksi *hearsay* adalah

⁵⁵Kompasiana.<https://www.kompasiana.com/siagianbene/57cd6e9d15977362482b1272/> mengenal-saksi-a-de-charge-yang-dihadirkan-oleh-penasehat-hukum-atau-terdakwa, diakses 20 Maret 2019 Pukul.10.38 WIB.

⁵⁶Amir Ilyas dan Jupri.*Op.Cit.* hlm. 16.

⁵⁷Pasal 160 Ayat (1) Butir C Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain.⁵⁸ *Hearsay* berasal dari kata *hear* yang berarti “mendengar” dan *say* yang berarti “mengucapkan”. Oleh karena itu, secara harfiah istilah *hearsay* berarti mendengar dari ucapan (orang lain) sehingga disebut juga sebagai bukti tidak langsung (*second hand evidence*). Karena mendengar dari ucapan orang lain, maka saksi *de auditu* atau *hearsay* ini mirip dengan sebutan report, gosip, atau rumor.

Saksi ini merupakan saksi yang keterangannya bukan ia lihat, ia dengar ataupun ia alami sendiri melainkan pengetahuannya tersebut didasarkan dari orang lain. Saksi ini bukanlah alat bukti yang sah, akan tetapi keterangannya perlu didengar oleh hakim untuk memperkuat keyakinannya.⁵⁹

e. Saksi Mahkota (*Kroongetuide*)

Menurut Firman Wijaya, saksi mahkota atau *crown witness* adalah salah satu pelaku tindak pidana yang ditarik sebagai saksi kunci untuk mengungkap pelaku-pelaku lain dengan iming-iming pengurangan ancaman hukuman.⁶⁰ Saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan saksi tersebut diberi mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan, dalam hal ini Penuntut Umum-lah yang berhak menentukan terdakwa dijadikan saksi mahkota atau tidak.⁶¹

⁵⁸ Amir Ilyas dan Jupri. *Op. Cit.*, hlm. 16.

⁵⁹ Negara Hukum, <http://www.negarahukum.com/hukum/saksi-testimonium-de-auditu-hersay.html>, Diakses 19 Maret 2019 Pukul 11.02 WIB.

⁶⁰ Firman Wijaya, *Op. Cit.* hlm.11.

⁶¹ Amir Ilyas dan Jupri. *Op. Cit.* hlm.18.

f. Saksi Pelapor (*Whistleblower*)

Saksi pelapor (*whistleblower*) adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami, atau terkait dengan tindak pidana dan melaporkan dugaan tentang terjadinya suatu tindak pidana kepada penyidik/penyidik. Menurut Hadistanto, saksi pelapor (*whistleblower*) merupakan pemakaian istilah bagi karyawan, mantan karyawan, atau pekerja anggota suatu institusi atau organisasi yang melaporkan suatu tindakan yang dianggap melawan ketentuan kepada pihak yang berwenang.⁶²

Secara terminologis, *whistle blower* dalam bahasa Inggris disebut sebagai “peniup peluit” karena dianalogikan sebagai wasit dalam pertandingan sepakbola atau olahraga lainnya yang meniup peluit sebagai pengungkapan fakta terjadinya pelanggaran. Sehingga dalam konteks ini diartikan sebagai seorang yang mengungkap fakta kepada publik karena adanya sebuah skandal, bahaya, malpraktik, atau korupsi, serta tindak pidana lainnya.⁶³

g. Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*)

Saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan asset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian dalam proses peradilan.⁶⁴

Berbeda dengan saksi mahkota (*kroongetuide*), saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) merupakan terdakwa yang mengungkap fakta dari kasus yang sama dengan kasus dakwaannya, sedangkan saksi mahkota (*kroongetuide*) merupakan saksi yang kedudukannya sebagai

⁶²Firman Wijaya. *Op. Cit.*, hlm.8.

⁶³*Ibid.*, hlm.7.

⁶⁴Amir Ilyas dan Jupri. *Op. Cit.*, hlm. 18-19.

terdakwa yang tidak termasuk dalam “satu berkas perkara” dengan terdakwa yang diberikan kesaksian.

C. Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) Menurut Peraturan Perundang-Undangan

1. Pengertian *Justice Collaborator*

Pelindungan terhadap saksi pertama kali dilakukan oleh Amerika Serikat pada tahun 1970-an,⁶⁵ yang diterapkan untuk menghadapi para mafia, yang sejak lama telah menerapkan *omerta* (sumpah tutup mulut sekaligus merupakan hukum tertua dalam dunia *Mafioso Sisilia*).⁶⁶ Pelindungan saksi ini dibentuk seorang jaksa Amerika Serikat bernama Gerarl Shur yang kemudian dibentuk program perlindungan saksi dengan regulasi Undang-Undang Reformasi Keamanan Saksi pada 1984 yang berisi perlindungan terhadap keamanan fisik saksi yang berada dalam resiko melalui penempatan tempat tinggal baru dan rahasia dengan perubahan nama dan perincian identitas baru. Istilah *justice collaborator* atau *collaborator with justice* merupakan suatu hal yang baru di Indonesia. *Justice collaborator* disebut juga sebagai saksi pelaku yang bekerjasama yang pertama kali keluar dan mulai dikenal di Indonesia melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011.⁶⁷

Justice Collaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama adalah setiap tersangka yang terlibat organisasi kejahatan dan telah melakukan suatu tindak pidana baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan aparaturnya hukum untuk bekerja sama dengan penegak hukum menemukan alat-alat

⁶⁵*Ibid.*, hlm. 41.

⁶⁶Lilik Mulyadi. *Pelindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. (Bandung, PT. Alumni, 2015). hlm.5

⁶⁷Amir Ilyas dan Jupri. *Op. Cit.*, hlm.41.

bukti dan barang bukti sehingga penyidikan dan penuntutan dapat berjalan dengan efektif.⁶⁸

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) adalah salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga mengatur mengenai pengertian saksi pelaku yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 dimana saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.”⁶⁹

Seorang saksi dapat dikatakan sebagai *justice collaborator* apabila informasi yang diberikan oleh saksi tersebut sangatlah signifikan dalam mengungkap kasus/perkara yang selama ini sulit diungkap, dengan itikad yang sungguh-sungguh bertobat sepenuhnya dan mengikuti perintah penegak hukum.⁷⁰

2. Hak Hak *Justice Collaborator*

Saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*), memiliki resiko yang besar untuk mendapatkan ancaman atau lebih jauh lagi bisa menjadi korban pembunuhan. Hal tersebut karena seorang *Justice Collaborator* dapat membantu penegak hukum dalam upaya mengetahui, menemukan kejelasan dan mengungkap tindak pidana, termasuk pelaku utama suatu tindak pidana. Sehingga seorang *Justice Collaborator* perlu

⁶⁸*Ibid.*, hlm.30.

⁶⁹Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁷⁰Siswanto Sunarso. *Op. Cit.*, hlm.226.

mendapatkan hak-hak yang menguntungkan dalam proses peradilan. Hak-hak tersebut terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Pasal 32 menegaskan:

- (1) Setiap warga negara wajib mengambil tindakan-tindakan yang tepat sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di negaranya, dan dengan segala cara menyediakan perlindungan yang efektif dari kemungkinan pembalasan atau ancaman/intimidasi terhadap para saksi dan saksi ahli yang memberikan kesaksian mengenai tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan konvensi ini, serta sejauh diperlukan bagi keluarga mereka dan orang-orang lain yang dekat dengan mereka;
- (2) Tindakan-tindakan yang digambarkan dalam ayat (1) pasal ini dapat meliputi: tanpa (mengurangi atau menghilangkan) hak-hak terdakwa, termasuk hak-hak untuk mendapat peradilan yang wajar:
 - a. Menentukan prosedur perlindungan fisik orang-orang tersebut seperti, sejauh diperlukan dan dimungkinkan merelokasi mereka dan mengizinkan, dimana wajar (ketidakterbukaan) atau pembatasan penyingkapan informasi tentang identitas dan keberadaan dari orang-orang tersebut;
 - b. Menyediakan hukum pembuktian yang memperbolehkan saksi-saksi dan ahli-ahli memberikan kesaksian dengan cara menjamin keselamatan orang-orang tersebut, seperti mengizinkan kesaksian diberikan dengan menggunakan teknologi komunikasi, video atau sarana-sarana yang memadai.
- (3) Negara-negara peserta wajib mempertimbangkan untuk mengadakan persetujuan-persetujuan atau peraturan-peraturan dengan negara-negara lain mengenai relokasi bagi orang-orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *Convention Against Transnational Organized Crimes / UNCATOC* (Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisir).

Perlindungan hukum *Justice Collaborator* telah diatur dalam Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan:

“Setiap negara berhak wajib mengambil tindakan-tindakan yang tepat dalam batas kemampuannya, untuk memberikan perlindungan efektif dan kemungkinan pembalasan atau intimidasi terhadap saksi-saksi dalam proses pidana yang memberikan kesaksian mengenai tindak pidana yang tercantum dalam konvensi ini dan jika patut bagi warga keluarga mereka dan orang-orang lain yang dekat dengan mereka.”

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Pengaturan terkait hak *Justice Collaborator*, diatur dalam beberapa pasal, yaitu:

Pasal 10

- (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik;
- (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 10 A

- (1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan;
- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b. Pemisahan pemberkasan antara berkas saksi pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapnya, dan/atau;
 - c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- (3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Keringanan penjatuhan pidana, atau
 - b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus Narapidana.

Selain Pasal 10 dan Pasal 10 A diatas, berdasarkan keputusan LPSK dalam kasus tertentu, hak sebagaimana Pasal 5 ayat (1) dapat diberikan kepada saksi pelaku. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, seorang saksi berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapatkan tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir;

p. Mendapat pendampingan.

4. SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Atas bantuan seorang Justice Collaborator, maka Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana sebagaimana Pasal 9 poin C dapat berupa:

- a. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau
- b. Menjatuhkan pidana berupa pidana paling ringan diantara terdakwa lain yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.